

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENELITIAN DOSEN DI UNIVERSITAS BAKRIE

Nomor:

Pada hari, tanggal, bulan tahun dua ribu(....-....-20..), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan :

Alamat : GOR Soemantri Brodjonegoro Suite GF No. 22
JI. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan
Jakarta Selatan 12920

Berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengembangan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
Jabatan :

Alamat : GOR Soemantri Brodjonegoro Suite GF No. 22
JI. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan
Jakarta Selatan 12920

Judul Penelitian:

Berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai Dosen Universitas Bakrie, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan Pemberian Bantuan Penelitian Dosen di Universitas Bakrie dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud melakukan perjanjian dalam rangka pelaksanaan penelitian melalui Bantuan Penelitian Dosen di Universitas Bakrie sesuai Keputusan.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk terselenggaranya pelaksanaan, penyelesaian penelitian dan penulisan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dan laporan penelitian, sehingga meningkatkan keterampilan dosen dalam bidang penelitian.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang diusulkan dalam usul penelitian dosen di Universitas Bakrie yang dibantu biaya penelitiannya oleh Yayasan Pendidikan Bakrie.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Menyimpan hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* di Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Perpustakaan Universitas Bakrie
 - b. Memonitor pelaksanaan penelitian dan mengevaluasi penelitian tersebut
 - c. Menghimpun laporan pelaksanaan bantuan peneliti

- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- Menyampaikan dana penelitian kepada dosen yang proposal penelitiannya telah disetujui untuk mendapatkan dana penelitian dari Yayasan Pendidikan Bakrie
 - Membina **PIHAK KEDUA** sebagai peneliti untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian tersebut
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- Mendapatkan Bantuan Penelitian Dosen dari Yayasan Pendidikan Bakrie sebesar Rp.....,- (.....rupiah).
 - Mendapatkan pembinaan dan atau masukan dari dosen senior atau rekan sejawat dosen yang berada di lingkungan Universitas Bakrie.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- Melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul sesuai proposal yang telah disetujui mendapat Bantuan Penelitian Dosen di Universitas Bakrie dalam waktu 6 (enam) bulan.
 - Menyelesaikan laporan hasil penelitian sementara selambat-lambatnya pada awal bulan Oktober 2010.
 - Menyelesaikan naskah artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian tersebut selambat-lambatnya pada awal bulan Desemberdan diserahkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bakrie.
 - Menyerahkan laporan hasil penelitian, pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta draft artikel ilmiah ke Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bakrie selambat-lambatnya pada bulan Desember
 - Menjamin keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam butir a di atas dari penelitian orang lain (bukan duplikat/jiplakan/plagiat).
 - Menyerahkan hasil penelitian ke Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Perpustakaan Universitas Bakrie dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
 - Bersedia dievaluasi oleh Tim Pengawas yang diputuskan oleh Rektor Universitas Bakrie yang diperkirakan akan dilakukan pada bulan Oktober untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.
 - Mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Penyusunan Proposal dan Pembiayaan Penelitian di Lingkungan Universitas Bakrie yang telah diputuskan oleh Rektor Universitas Bakrie.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sampai kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bakrie yang berkaitan dengan pemberian bantuan dana penelitian ini selesai atau dianggap selesai oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bakrie.



PASAL 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian Universitas Bakrie

PIHAK KEDUA

.....

Ketua

.....

Dosen Universitas Bakrie.